

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua***

OLEH

Elisabeth Melanisasi Renwarin

NPM : 6051801256

PEMBIMBING

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Elisabeth Melanisasi Renwarin

NPM : 6051801256

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Elisabeth Melanisasi Renwarin

6051801256

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya membahas partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Yang mana dalam hal melaksanakan kegiatan pemekaran daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota perlu menerima aspirasi-aspirasi dari Orang Asli Papua untuk mempertimbangkan kebijakan pemerintahan dalam kerangka pemekaran daerah di Papua. Oleh sebab itu bagaimana dampak penghapusan tahapan daerah persiapan terhadap partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah. Kemudian bagaimana mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait dengan pemekaran daerah. Dan bagaimana bentuk partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan memperhatikan peristiwa dan/atau gejala yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu merupakan Orang Asli Papua dengan melakukan pendekatan data melalui wawancara yang ditunjukkan kepada narasumber dan kuesioner yang diberikan kepada responden sesuai dengan tolak ukur kriteria responden yang ditentukan oleh penulis. Terdapat 2 (dua) jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini mencakup penghapusan tahapan daerah persiapan pada pemekaran daerah di Papua yang dikaitkan dengan partisipasi Orang Asli Papua tersebut menimbulkan dampak yaitu kurangnya pengawasan masyarakat yang merupakan Orang Asli Papua terhadap setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan pada daerah persiapan tersebut. Yang mana partisipasi masyarakat dalam daerah persiapan berupa pemberian sumbangsih saran dalam tahap penyusunan serta penerapan penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap setiap hak yang dimiliki oleh Orang Asli Papua.

Kemudian Mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan hasil laporan yang dimasukkan dalam agenda. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap agenda tersebut pada Rapat Pleno pada tahap akhir untuk memperoleh putusan akhir menyetujui atau tidak menyetujui dilaksanakannya pemekaran daerah di Papua. Akan tetapi terdapat

mekanisme partisipasi melalui MRP yang tidak terlaksana secara keseluruhan. Mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terkait dengan pemekaran daerah adalah dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan menerima atau menolak terjadinya pemekaran di Papua. Dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah yang akan menghasilkan keputusan dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Legislasi (Baleg). Namun terdapat mekanisme melalui DPRP yang tidak dilaksanakan yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Badan Musyawarah, dan Rapat Paripurna. Dengan adanya mekanisme dan/atau tahapan yang tidak terlaksana ada MRP dan DPRP mengakibatkan partisipasi Orang Asli Papua berada pada tahapan yang rendah. Bentuk partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah melalui MRP dan DPRP dengan cara mengikuti demonstrasi, penyampaian langsung kepada kedua lembaga tersebut, melalui Petisi Rakyat Papua, media sosial, media elektronik, lingkungan mahasiswa melalui aspirasi keluarga besar mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Partisipasi Orang Asli Papua, Pemekaran Daerah, Tahapan Daerah Persiapan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**”. Penulisan hukum yang telah disusun tersebut sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terwujud dan diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan ini Penulis bermaksud untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut dalam menyelesaikan penulisan hukum sebagaimana yang telah Penulis selesaikan, yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, yang selalu menyertai, membimbing, memberikan berkat rahmat, kesehatan dan perlindungan kepada Penulis serta orang-orang yang berada di sekitar Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
2. **Bapak Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H. dan Ibu Benediktha Aryesam**, selaku orang tua dari Penulis yang telah senantiasa menuntun, membimbing, memberikan dorongan, doa, dan motivasi kepada Penulis, serta dukungan baik moril maupun materil sehingga dengan ini Penulis senantiasa mendapatkan kelancaran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Casparina Theresia Renwarin, BSM. dan Agnes Randika Renwarin**, selaku kakak dan adik dari Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
4. **Ibu Wilhemina Renwarin, Ibu Maria Renwarin, Bapak Emanuel Renwarin, S.Pd., Ibu Maria Aryesam, dan Ibu Everesta Aryesam**, selaku mama tua dan bapa tua Penulis yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, dan nasihat kepada Penulis selama penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selama Penulis dalam proses menyelesaikan penulisan hukum.
5. **Para Leluhur Renwarin, Leluhur Meteray, Leluhur Aryesam, Leluhur Rettob,**

Leluhur Raharusun, Leluhur Teniwut, Leluhur Kameubun, Leluhur Remetwa, dan Leluhur Katabal, selaku leluhur Penulis yang telah mendahului, yang mana telah menginspirasi, menyertai, dan menjadi pendoa untuk Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. **Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.**, selaku dosen penyeminar dan pembimbing penulisan hukum Penulis yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah-tengah kesibukan beliau untuk dapat membimbing Penulis dan telah memberikan banyak arahan, memberikan saran, serta motivasi kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan sebaik-baiknya. Serta dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah mengarahkan penulis dari tahap awal penulisan hukum dimulai hingga tahap sidang akhir dari penulisan hukum.
7. **Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing Seminar Penulisan Hukum Penulis selama 1 (satu) semester yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah-tengah kesibukan beliau untuk dapat membimbing Penulis dan telah memberikan banyak arahan dan memberikan saran kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
8. **Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku dosen penyeminar dan penguji pada sidang Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis pada saat seminar proposal hingga sidang penulisan hukum agar mendukung penyempurnaan dan penyelesaian dari penulisan hukum Penulis.
9. **Ibu W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji pada sidang Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada Penulis pada saat tahapan sidang penulisan hukum untuk mendukung penyempurnaan dan penyelesaian dari penulisan hukum Penulis.
10. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali Penulis yang telah senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. **Seluruh para Bapak dan/atau Ibu dosen** yang telah senantiasa mendidik dan memberikan ilmunya dalam proses belajar selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
12. **Segenap staff dan karyawan** dari yang selalu bersedia mendukung dan membantu Penulis dalam kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. **Ibu Ciska Abugau, A.Ma. Pd.**, selaku narasumber pada penulisan hukum Penulis yang berasal dari perwakilan pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) yang senantiasa meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan jawaban, tanggapan, dan informasi atas setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penulis, dan memberikan kritik dan saran terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan hukum Penulis. Serta memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.

14. **Bapak Yonas Alfons Nussi**, selaku narasumber pada penulisan hukum Penulis yang berasal dari perwakilan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan jawaban, tanggapan dan informasi atas setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penulis, dan memberikan kritik dan saran terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan hukum Penulis. Serta memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
15. **Bapak Dr. Socrates Sofyan Yoman, M.A.**, selaku narasumber pada penulisan hukum Penulis yang berasal dari perwakilan pihak Pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan jawaban, tanggapan dan informasi atas setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penulis, dan memberikan kritik dan saran terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan hukum Penulis. Serta memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
16. **Bapak Dominikus Sorabut**, selaku narasumber pada penulisan hukum Penulis yang berasal dari perwakilan pihak Dewan Adat Papua (DAP) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan jawaban, tanggapan dan informasi atas setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penulis, dan memberikan kritik dan saran terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan hukum Penulis. Serta memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
17. **Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura; Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura; dan Masyarakat Papua**, selaku segenap pihak yang menjadi responden yang mana senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk menjawab dan memberikan pendapat terhadap seluruh pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diajukan oleh Penulis untuk mendukung penyelesaian penulisan hukum Penulis.
18. **Jernie Suzanne Patricia Tampubolon, Lidya Regina Siswanto, Rachel Novianawati, Evan Prabaswara, Alia Hanifa Ramdani**, selaku teman-teman dekat Penulis yang selalu senantiasa menemani, membantu, menyemangati, mendoakan, meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta dengan sabar mendengarkan seluruh curahan isi

pikiran dan hati Penulis dalam proses tahap penyusunan sampai dengan tahap akhir penyelesaian penulisan hukum Penulis.

19. **Nola Aulia Geraldine Aritonang dan Hind Ambari**, selaku sahabat-sahabat Penulis yang senantiasa selalu menemani, menyemangati, menghibur, dan mendoakan Penulis. Serta dengan sabar mendengarkan seluruh keluh kesah, curahan isi pikiran dan hati dari Penulis selama menyelesaikan penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
20. **Anace Fransina Kyeuw-Kyeuw**, selaku sahabat Penulis yang sudah menjadi keluarga sendiri sejak menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini, yang mana telah mendukung, menyemangati, menghibur, dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
21. **William Nelson Kareyau**, selaku teman baik Penulis sejak memasuki Sekolah Menengah Akhir (SMA), yang mana telah membantu, mendukung, menyemangati, dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
22. Seluruh sahabat, kerabat, dan keluarga Penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
23. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dan selama Penulis menempuh Pendidikan pada program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah senantiasa membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Dan dengan segala kerendahan hati, dengan ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan adanya segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang kedepannya dapat membangun demi kesempurnaan dari penulisan hukum ini. Akhir kata, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 17 Juli 2023

Elisabeth Melanisasi Renwarin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Sifat Penelitian.....	8
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.3.1. Data Primer	9
1.5.3.2. Data Sekunder	14
1.5.4. Jenis Data Dan Teknik Analisa	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KAJIAN DAN TEORI HUKUM MENGENAI PRAKTIK PARTISIPASI ORANG ASLI PAPUA TERHADAP PEMEKARAN DAERAH	20
2.1. Pengantar	20
2.2. Sejarah Bergabungnya Irian Barat (Papua) Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	20
2.2.1. Definisi Orang Asli Papua	20
2.3. Kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	21
2.3.1. Kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	21

2.4. Urgensi Tahapan Daerah Persiapan Yang Berkaitan Dengan Pembentukan Daerah Otonom Baru.....	25
2.5. Tinjauan Dari Pemekaran Daerah Sebagai Bentuk Dari Otonomi Khusus Di Papua.....	27
2.5.1. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Pemekaran Daerah Di Indonesia.....	27
2.5.2. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Pemekaran Daerah Di Provinsi Papua	30
2.5.3. Hubungan Pemekaran Daerah Di Papua Dengan Otonomi Khusus Papua	30
2.6. Tinjauan Umum Mengenai Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Rangka Pemekaran Daerah.....	33
2.6.1. Teori Partisipasi Secara Umum	33
2.6.2. Hakikat Partisipasi Orang Asli Papua	36
2.6.3. Tinjauan Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah.....	37
2.7. Majelis Rakyat Papua Sebagai Lembaga Perwakilan Orang Asli Papua Dalam Menyuarakan Aspirasi Orang Asli Papua Untuk Pemekaran Daerah	38
2.7.1. Fungsi Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.....	38
2.7.2. Fungsi Majelis Rakyat Papua Dalam Kedudukan Sebagai Lembaga Perwakilan.....	41
2.7.3. Fungsi Majelis Rakyat Papua Dalam Pemekaran Daerah	42
2.8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Sebagai Lembaga Perwakilan Orang Asli Papua Dalam Menyuarakan Aspirasi Orang Asli Papua Untuk Pemekaran Daerah	43
2.8.1. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	43
2.8.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Kedudukan Sebagai Lembaga Perwakilan	45
2.8.3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Pemekaran Daerah.....	46
2.9. Perbandingan Antara Lembaga Majelis Rakyat Papua, Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dan Dewan Adat Papua Dalam Kedudukan Sebagai Lembaga Perwakilan.....	46

BAB III PRAKTIK PARTISIPASI ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMEKARAN DAERAH.....49

3.1. Pengantar	49
----------------------	----

3.2.Latar Belakang Praktik Partisipasi Orang Asli Dalam Pemekaran Daerah.....	49
3.3. Partisipasi Pihak Responden Masyarakat dan Mahasiswa Orang Asli Papua.....	51
3.3.1. Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Pihak Responden Dari Masyarakat Papua (Orang Asli Papua).....	51
3.3.2. Biodata Dan Respon Dari Pihak Responden Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih....	51
3.3.3. Biodata Dan Respon Dari Pihak Responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura	53
3.3.4. Biodata Dan Respon Dari Pihak Responden Masyarakat Papua (Orang Asli Papua)	55

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

4.1. Pengantar	74
4.2. Dampak Penghapusan Tahapan Daerah Persiapan Terhadap Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah	74
4.3. Mekanisme Partisipasi Orang Asli Papua Melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Terkait Dengan Pemekaran Daerah	82
4.4. Bentuk Partisipasi Dari Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah	91

BAB V PENUTUP..... 100

5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA... ..103

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3.1. Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Pihak Responden Dari Masyarakat Papua (Orang Asli Papua)... 51

Tabel 3.3.2. Biodata Dan Respon Dari Pihak Responden Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih... 51

Tabel 3.3.3. Biodata Dan Respon Dari Pihak Responden Mahasiswa Fakultas Ekonomi Sastra, Dan Sosial Politik Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura..... 53

Tabel 3.3.4. Biodata Dan Respon Dari Pihak Responden Masyarakat Papua (Orang Asli Papua)... 55

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	109
---------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.”

Pada Undang-Undang ini jelas mengatur bahwa perlu adanya persetujuan dari Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua ketika terjadi pemekaran daerah di Papua hanya kemudian bagaimana nantinya untuk membentuk partisipasi dari Orang Asli Papua ketika mereka ingin memberikan aspirasi mereka yang terkait dengan pemekaran daerah.

Persetujuannya ini dalam hal apa ketika dalam Undang-Undang Otsus Perubahan kedua ini terjadi ketiadaan tahapan daerah persiapan serta terdapat di bagian mana persetujuan yang dimaksud ini. Sehingga pemekaran daerah itu tidak hanya berkaitan dengan daerah persiapan, tetapi juga menyangkut syarat administratif pemekaran daerah itu sudah harus ada persetujuan dari perwakilan daerah setempat di Papua yaitu dari MRP dan DPRP.

Fokus pada penelitian ini yaitu persetujuan yang diperlukan bukan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tetapi lebih kepada bentuk dari partisipasi Orang Asli Papua tersebut. Dari sinilah kemudian muncul bagaimana Orang Asli Papua dapat berpartisipasi terkait dengan pemekaran daerah.

Perubahan terhadap Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat ini mendapat beberapa catatan. Salah satu catatan di antaranya adalah perubahan yang terjadi dalam rumusan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Yang semula ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus lama disebutkan bahwa:

“Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Tetapi setelah dilakukannya perubahan, ketentuan Pasal 76 diubah menjadi:

- 1) “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.
- 2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
- 3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- 4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.
- 5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Pada dasarnya jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai pemekaran daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka melakukan suatu kegiatan pemekaran daerah harus melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/ kota. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga diatur mengenai pembentukan daerah, penggabungan daerah, dan penataan daerah yang saling berkaitan dengan pemekaran daerah. Adapun peraturan lainnya selain yang telah disebutkan diatas yang juga berkaitan dengan konsep pemekaran daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tetapi pada Peraturan Pemerintah tersebut pada praktiknya sangat sulit dalam hal pengusulan rencana pemekaran daerah.¹

Konsep pemekaran daerah harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi kemudian yang terjadi untuk Papua sesudah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menimbulkan kritik dan respon dari masyarakat, antara lain Undang-Undang ini justru lebih berperspektif pada kepentingan pemerintah pusat, di mana pemekaran daerah yang

¹Nunik Retno Herawati, *Pemekaran Daerah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik, (Vol. 2 No. 1, Mei 2013), hlm. 4.

dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR tanpa melalui tahapan Daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/ kota yang nantinya akan berdampak pada tujuan pemerintah untuk mengentaskan masalah-masalah pembangunan dan pelayanan publik di Papua.²

Menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai penataan terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Lalu pembentukan daerah ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pembentukan daerah sebagai berikut:

- 1) “Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:
 - a. pemekaran daerah; dan
 - b. penggabungan daerah.
- 2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.”

Pengertian pembentukan daerah terdapat pada rumusan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah,³ “Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.” Mengenai pembentukan daerah ini, pada masa awal reformasi menjadi hal yang ramai diperbincangkan. Di mana dalam upaya pembentukan provinsi dan/atau kabupaten baru menimbulkan respon pro dan kontra dari kelompok masyarakat terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah. Kemudian indikasi yang timbul yaitu terdapat ancaman-ancaman dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut, baik yang setuju maupun tidak setuju adanya pemekaran daerah pada beberapa wilayah di Indonesia.⁴

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah bahwa pemekaran daerah di Papua sudah terjadi. Pemekaran daerah tersebut membagi 3 (tiga) provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota yang berada di Merauke; Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota yang berada di Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota yang berada di Jayawijaya. Dengan adanya 3 (tiga) provinsi baru tersebut menambah 2 (dua) Provinsi sebelum pemekaran daerah terjadi yaitu Provinsi Papua dengan Ibu Kota Jayapura dan

²Riris Katharina dan Anin Dhita Kiky Amrynudin, *Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Info Singkat, (Vol. XIII No. 14, Juli 2021), hlm. 21.

³Iskatrinah, *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2017), hlm. 24.

⁴Budi Agustono, *Otonomi Daerah Dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Dalam Desentralisasi Globalisasi Dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 163.

Provinsi Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari. Kemudian telah disahkan 3 (tiga) Undang-Undang yang terkait dengan pembentukan dari provinsi-provinsi baru tersebut di Papua, yakni:⁵

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Adapun dasar hukum dari pembentukan provinsi baru yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Di samping itu terkait dengan pemekaran daerah yang terbagi atas 3 (tiga) provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua Selatan; Provinsi Papua Tengah; dan Provinsi Papua Pegunungan ini mulai menimbulkan interaksi Orang Asli Papua yang setuju maupun yang tidak setuju adanya pemekaran daerah. Fenomena reaksi Orang Asli Papua yang setuju dengan hadirnya kegiatan pemekaran daerah berargumen bahwa dengan dilakukannya pemekaran daerah di Provinsi Papua dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, karena Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Selain itu adanya pemekaran daerah dianggap dapat membawa peningkatan di bidang ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.⁶ Reaksi positif juga datang dari perwakilan Orang Asli Papua yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang dibuat untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua.⁷

Kemudian reaksi positif yang diberikan dari Orang Asli Papua terhadap adanya pembentukan daerah otonomi yang baru atau dengan kata lain adanya pemekaran daerah di

⁵Humas, *Pembentukan Tiga Provinsi Baru Di Papua*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217798/uu-no-15-tahun-2022>), diakses pada tanggal 2 Desember 2022, Pukul 11.50 WIB.

⁶Ayu, *Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39456/t/Mayoritas+Masyarakat+Papua+Dukung+Pemekaran>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 09.34 WIB.

⁷Levi Raema Wenda, *Tokoh Masyarakat Dukung Pemekaran Wilayah Papua*, Portal Nawacita, (<https://portalnawacita.com/tokoh-masyarakat-dukung-pemekaran-wilayah-papua/>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 10.08.

Papua memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pusat pada kepentingan masyarakat setempat.⁸ Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah agar supaya pemerintah dapat melayani warga masyarakat sesuai dengan aspirasi yang begitu beragam termasuk di Papua. Dengan ini Orang Asli Papua yang memberikan reaksi positif dan mendukung untuk mewujudkan pemekaran daerah ini karena dengan adanya pemekaran daerah dapat memudahkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Selain itu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui kegiatan pemekaran daerah ini berdampak pada pembangunan daerah baru yang mana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik yang didasarkan pada potensi yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan.⁹ Dengan adanya pemekaran daerah juga dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Papua yang lebih maju dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Papua.

Tetapi dibalik adanya persetujuan dan dukungan dari sebagian Orang Asli Papua, juga ada reaksi penolakan dari Orang Asli Papua lainnya yang tidak setuju adanya pemekaran daerah yang kini terbaik menjadi 3 (tiga) provinsi tersebut. Hal ini datang dari perwakilan ratusan suku di Papua yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengusulkan dan dilibatkan oleh pemerintah pusat untuk keikutsertaan dalam pemekaran daerah di Papua. Adapun reaksi yang sama yang datang dari Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan umum Orang Asli Papua yang menganggap pemekaran daerah di Papua bukan termasuk solusi untuk meningkatkan taraf hidup Orang Asli Papua.

Berkaitan dengan kegiatan pemekaran daerah di wilayah Papua harus mengupayakan dan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua sebagai hak konstitusional warga negara dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama yang memiliki kepentingan langsung atas lahirnya undang-undang. Yang dimaksud dengan hak-hak Orang Asli Papua dalam hal ini adalah hak Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dalam menentukan pemekaran daerah baru dan/atau pembentukan daerah baru.

⁸Wandi, *Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran*, Info Publik, (<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/643009/mayoritas-masyarakat-papua-dukung-pemekaran>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 09.52 WIB.

⁹Safyra Primadhyta, *29 Kabupaten/Kota di Papua Disebut Sepakat Dukung Pemekaran*, CNN Indonesia, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611112207-20-807685/29-kabupaten-kota-di-papua-disebut-sepakat-dukung-pemekaran>), diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 10.13 WIB.

Adapun penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, antara lain penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019) oleh Muhammad Izzudin Nasrullah (2020), yang mana berfokus pada apa yang menjadi faktor pendukung pemekaran pada Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, penelitian terdahulu lainnya dalam bentuk Tesis yakni berasal dari Doharni Susilawaty (2015), membahas topik mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi yang memiliki bentuk yang murni atau partisipasi yang mobilisasi atau dapat mencakup keduanya, serta dalam kegiatan pemekaran tersebut terdapat faktor penghambat bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat. Selanjutnya kedua penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yakni substansi yang mencakup penelitian ini adalah partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah dengan didasari oleh Pasal 76 UU Otsus Papua. Selain itu substansi pada penelitian ini terkait dengan dampak penghapusan tahapan daerah persiapan terhadap partisipasi Orang Asli Papua dalam kerangka pemekaran daerah.

Oleh karena itu adanya pemekaran daerah di Papua ini diharapkan dapat memprioritaskan Orang Asli Papua untuk turut serta berpartisipasi dalam menentukan pemekaran daerah, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk menyusun dan/atau membuat penelitian ini dengan judul:

“Partisipasi Orang Asli Papua Dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian adalah dua hal penting yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena dapat digunakan sebagai pedoman agar sasaran yang ingin dicapai jelas dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan

sebelumnya, maka dengan ini penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak penghapusan tahapan daerah persiapan terhadap partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah?
- 2) Bagaimana mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait dengan pemekaran daerah?
- 3) Bagaimana bentuk partisipasi dari Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Untuk menawarkan konsep partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah dengan memberikan suatu sumbangsi pemikiran terhadap bagaimana seharusnya bentuk partisipasi dari Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah serta memberikan wadah bagi hak-hak Orang Asli Papua agar dapat terpenuhi dan dilindungi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan penambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara khususnya menyangkut partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan penambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara khususnya menyangkut mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait dengan pemekaran daerah.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemekaran daerah di setiap wilayah lainnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan partisipasi dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pemekaran daerah yang baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang agar dapat lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pusat pada kepentingan masyarakat setempat. Serta memberikan ruang bagi masyarakat dalam suatu daerah yang akan dilakukan pemekaran daerah untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menentukan pemekaran daerah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, masukan dan/atau sumbangan bagi pemerintahan pusat dalam mengambil langkah pemekaran daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta meningkatkan pertahanan di sebuah wilayah.
- c. Memberikan manfaat dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal ini MRP dan DPRD untuk menampung aspirasi Orang Asli Papua agar dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka upaya peningkatan kinerja dari pemerintah daerah.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum metode penelitian adalah sebuah unsur yang harus ada dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten.¹⁰ Metode Penelitian ini menurut Hans Kelsen disebut sebagai ajaran Hukum Murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau Mazhab Wina. Fungsi dari metode hukum yakni sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai gejala hukum yang akan merumuskan suatu masalah dan untuk menjelaskan aspek-aspek hukum dari masalah tersebut.¹¹

1.5.1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber dan responden secara. Yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang hendak penulis teliti. Obyek pada penelitian ini yaitu suatu gejala dan/atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang yang

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 20.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 43.

diteliti bukan hanya secara deskriptif tetapi juga di analisis. Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Spesifikasi dari penelitian yang digunakan adalah dengan yuridis sosiologis.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mana penelitian yang dilakukan pada suatu keadaan nyata di mana terjadi gejala-gejala dan/atau peristiwa yang ada pada masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan untuk diteliti agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Alasan penelitian memakai penelitian yuridis sosiologi untuk menjawab masalah pada penelitian yang penulis teliti karena penelitian yuridis sosiologis yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diuraikan di dalam rumusan masalah. Di samping itu dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis ini akan menemukan jawaban atas gejala-gejala yang sedang terjadi di masyarakat dengan melakukan pendekatan data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui sejauh apa partisipasi dari Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah di Papua. Maka data utama yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Kemudian pihak-pihak yang menjadi narasumber untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai eksistensi dan kualitas yang cukup di antaranya seperti dari perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP), perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP), perwakilan dari Dewan Adat Papua (DAP), perwakilan dari masyarakat selaku Orang Asli Papua, perwakilan dari mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih dan perwakilan dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura menjadi pihak responden untuk mengisi kuesioner yang terkait dengan pengumpulan data pada penelitian ini.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis ini, teknik pengumpulan data primer. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder untuk mendukung data primer. 2 (dua) jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1.5.3.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objeknya.¹² Data primer diperoleh dari hasil data lapangan berupa wawancara yang ditujukan untuk memperoleh data dari narasumber dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dari responden. Hasil pengumpulan data wawancara dan kuesioner akan lebih objektif dan efektif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari wawancara maupun kuesioner untuk mendapatkan informasi mengenai fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang hendak diteliti.

Kemudian adanya perbedaan antara teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara untuk diajukan kepada narasumber dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden pada penelitian ini. Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan dalam bentuk jawaban-jawaban yang diberikan dalam penelitian sosial. Dalam proses wawancara ini terdapat kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek yang terkait dengan kajian penelitian yang berinteraksi secara langsung dengan tujuan agar mendapatkan data yang lebih akurat.¹³ Teknik wawancara merupakan teknik yang sangat baik maupun tepat dalam melakukan penelitian kualitatif dalam mendapatkan suatu informasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti yang jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya yang kurang tepat.¹⁴

Teknik kuesioner adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan data dan/atau informasi dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk tertulis untuk kemudian pertanyaan tersebut dijawab secara tertulis juga oleh responden yang tolak ukurnya telah ditentukan oleh peneliti sebagai pihak yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁵ Selain itu ada yang mengatakan kuesioner memiliki sebutan lain yaitu angket yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dan atau fakta di lapangan

¹²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

¹³W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Indeks, 2013) hlm. 493.

¹⁴Mita Rosaliza, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, (Vol. 11 No. 2, Februari 2015), hlm. 79.

¹⁵Ahmad Fauzi, et.al., *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), hlm. 80-81.

dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada pihak yang menjadi responden untuk kemudian mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.¹⁶

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan dari teknik wawancara dan kuesioner:

1. Dari segi fungsi teknik wawancara diperlukan untuk mencari data informan yang lebih jauh lengkap dan akurat dari sebuah penelitian, sedangkan teknik kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai data yang merupakan bagian dari suatu validitas data yang diperoleh dan diperlukan oleh peneliti.
2. Dari segi bentuk, teknik wawancara lebih kepada pemberian kebebasan dalam hal menjawab pertanyaan yang di diberikan oleh pihak peneliti, sedangkan teknik kuesioner bentuknya lebih kepada penyusunan daftar pertanyaan yang diberikan dengan tersedianya sejumlah jawaban yang harus dijawab oleh pihak responden.
3. Dari segi analisis, bentuk teknik wawancara dilakukan dengan cara pengkodean, sedangkan menurut teknik kuesioner analisisnya dilakukan dapat dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan hitungan maupun dengan menggunakan *coding*.

Kemudian pengertian dari narasumber adalah individu yang memberikan informasi-informasi yang terkait dengan topik penelitian dalam sebuah wawancara. Definisi mengenai narasumber juga diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, yaitu menyebutkan: "Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu keahlian tertentu." Lalu pengertian dari responden adalah seorang subjek yang dimintai untuk memberikan suatu tanggapan jawaban dari suatu penelitian seseorang. Seorang responden dapat mewakili diri sendiri sebagai individu, rumah tangga, maupun suatu organisasi.

Untuk itu berikut ini adalah daftar narasumber sebagaimana yang dimaksud merupakan pihak-pihak yang berasal dari instansi pemerintahan terkait dengan penelitian ini:

1. Perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yaitu Ibu Ciska Abugau, A.Ma.Pd.
Penulis memilih narasumber dalam penelitian ini karena narasumber merangkap

¹⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 84.

jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Papua Majelis Rakyat Papua, yang mana narasumber ini merupakan Orang Asli Papua yang memiliki tugas dan wewenang untuk mendengar, memperhatikan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat Papua. Kemudian hasil wawancara dari narasumber Perwakilan Majelis Rakyat Papua untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni dampak penghapusan tahapan daerah persiapan terhadap partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah; rumusan masalah kedua meliputi mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait dengan pemekaran Daerah; dan rumusan masalah ketiga yaitu bentuk partisipasi dari Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah.

2. Perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yaitu Bapak Yonas Alfons Nussi. Penulis memilih salah satu narasumber dari pihak DPRP karena merupakan Anggota Kelompok Khusus DPRP dan merupakan Orang Asli Papua yang berkompeten dalam bidangnya serta memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menyalurkan aspirasi Orang Asli Papua. Sehingga hasil wawancara narasumber dari perwakilan DPRP ditunjukkan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini mengenai partisipasi Orang Asli Papua yang terkait dengan pemekaran daerah di Papua.
3. Pemimpin Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) yaitu Bapak Bapak Gembala Dr. Socrates Sofyan Yoman, M.A. Yang mana alasan penulis narasumber tersebut karena memiliki tugas dan kewenangan untuk mendengarkan dan menerima aspirasi Orang Asli Papua terkait dengan pemekaran daerah.
4. Ketua Dewan Adat Papua (DAP), yakni Bapak Dominikus Sorabut. Alasan penulis memilih narasumber ini karena narasumber yang bersangkutan merupakan Orang Asli Papua dan memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Papua mengenai hak-hak dasar, mempertahankan otoritas dan menyelamatkan identitas dari Orang Asli Papua. Disamping itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima dan menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan pemekaran daerah di provinsi Papua. Hasil wawancara yang berasal dari narasumber Ketua Dewan Adat Papua (DAP) untuk menjawab rumusan masalah kedua dan rumusan masalah ketiga pada penelitian ini

Kemudian responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura; dan

dari universitas lainnya yang berada di Kota Jayapura Provinsi Papua yaitu Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Selain itu responden dari pihak mahasiswa dari 2 (dua) Universitas Negeri di Kota Jayapura juga meliputi responden dari pihak masyarakat Papua secara khusus merupakan Orang Asli Papua, yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada lembaga perwakilan seperti Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta Dewan Adat Papua terkait dengan pemekaran daerah. Tujuan pembagian kuesioner ini untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah di Papua dan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua.

Penelitian yuridis sosiologis berkaitan dengan penentuan populasi dan perhitungan sampel. Yang dimaksud dengan populasi adalah suatu kesatuan individu yang berada pada wilayah dan waktu yang memiliki kualitas tertentu untuk kemudian diteliti.¹⁷ Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan subyek untuk mewakili (representatif) ciri dari populasi.

Teknik populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura; Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura; dan Masyarakat Papua yang merupakan Orang Asli Papua. Pengambilan sampelnya terdiri dari Mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura, Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan Masyarakat Papua yang mana seluruh pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan Orang Asli Papua.

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik sampel purposif. Teknik sampel purposif adalah teknik pengumpulan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel tersebut yang sudah jelas dan pasti jumlah, ciri, dan sampelnya, karena peneliti telah mengetahui secara akurat mengenai ciri dan sifat sampel. Dengan ini teknik pengambilan sampel dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Selanjutnya responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) orang mahasiswa dan mahasiswi aktif yang tergabung dalam Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura; dan 28 (dua puluh delapan) orang mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Tujuan pembagian kuesioner ini untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran

¹⁷Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII, 2005), hlm. 101.

daerah di Papua dan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua. Adapun responden sebagai populasi yang diambil sebagai sampel penelitian yaitu dari pihak masyarakat Papua yang mana merupakan Orang Asli Papua yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang memiliki rentang usia dari 17-58 tahun.

Terkait dengan responden dari pihak mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih memiliki kriteria-kriteria yang dapat mengisi kuesioner yang telah dibuat yaitu:

- Merupakan mahasiswa dan mahasiswi aktif dari Universitas Cenderawasih;
- Berasal dari seluruh program studi dalam Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
- Diperuntukkan bagi angkatan 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; dan 2022.

Di samping itu responden dari pihak mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura memiliki kriteria-kriteria tertentu antara lain:

- Merupakan mahasiswa dan mahasiswi aktif dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura;
- Berasal dari seluruh program studi pada Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik; dan
- Diperuntukkan bagi mahasiswa serta mahasiswi angkatan 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; dan 2022.

Agar kebenaran data lebih valid, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat sampel yang non-random. Dalam memakai sampel non-random penulis sudah tentukan kriteria responden yang menjadi tolak ukur seperti yang sudah dijelaskan di atas. Alasan penulis memilih mahasiswa dan mahasiswi tersebut sesuai dengan tolak ukur tertentu untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah sudah memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan pemekaran daerah di Papua.

1.5.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari bahan kepustakaan. Yang dalam hal ini penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat secara sah diakui sebagai sumber hukum positif di Indonesia; catatan resmi seperti naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini; buku-buku yang terkait dan relevan untuk digunakan dalam

penelitian; serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

- Bahan Hukum Primer

Berikut ini merupakan bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua.
21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.

22. Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua.
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
24. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dengan tujuan untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin-doktrin, makalah, surat kabar, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal. Selain itu bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep pemekaran daerah tanpa melalui tahapan daerah persiapan.

- Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini tidak menggunakan bahan hukum tersier.

1.5.4 Jenis Data Dan Teknik Analisa

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan analisa pada seluruh fakta, data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini mengacu pada penyelesaian masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Penelitian ini berfokus pada kualitatif di samping didukung oleh pendekatan kuantitatif.

Pihak-pihak yang menjadi narasumber untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai eksistensi dan kualitas yang berpotensi memecahkan permasalahan pada penelitian ini di antaranya seperti dari perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP), perwakilan dari Dewan Adat Papua (DAP) yang mana seluruh pihak yang menjadi narasumber pada penelitian ini merupakan

Orang Asli Papua. Selain itu terdapat pihak-pihak yang menjadi responden untuk mengisi kuesioner yang terkait dengan pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih; Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik Universitas Sains dan Teknologi Jayapura; dan masyarakat Papua, yang mana pihak-pihak responden dalam penelitian ini merupakan Orang Asli Papua.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, masing-masing perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang masih bersifat umum dan kemudian akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis bertujuan untuk menghantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN DAN TEORI HUKUM MENGENAI PRAKTIK PARTISIPASI ORANG ASLI PAPUA TERHADAP PEMEKARAN DAERAH

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kajian-kajian, teori-teori, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, partisipasi Orang Asli Papua terhadap pemekaran daerah, Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menyalurkan aspirasi Orang Asli Papua.

BAB III : PRAKTIK PARTISIPASI ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMEKARAN DAERAH

Dalam bab ini akan berisi penjelasan mengenai data-data praktik dari partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah. Bab ini berisi data-data yang diperoleh dari lapangan untuk

meneliti partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah dengan tujuan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS PARTISIPASI ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Dalam bab ini akan berisi penjelasan mengenai hubungan antara kajian-kajian, teori-teori, serta asas-asas hukum dan praktik dari partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari seluruh rangkaian substansi dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini, penulis akan memberikan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.